

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* OLEH POLRI DI POLSEK GEDANGAN MALANG

Moch. Alamin Jaya¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : aajaya49@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is to find out the form of law enforcement against the criminal act of illegal logging by the police. So that there is a need for discussion in the form of the modus operandi of illegal logging crimes, law enforcement against illegal logging crimes by the police, obstacles and efforts in implementing law enforcement against illegal logging crimes, because legal treatment for perpetrators of illegal logging crimes must be carried out in order to reduce and prevent illegal occurrence in the Gedangan area. By using empirical juridical approach research methods to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method, researchers can find out in detail about the modus operandi of the crime of illegal logging, law enforcement against the crime of illegal logging by the police at the Gedangan Police Station, Malang, and find out the obstacles and efforts in implementing law enforcement against the crime of illegal logging.

Keywords: Law Enforcement, Illegal logging, Forest

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh polri. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam bentuk modus operandi tindak pidana *illegal logging*, penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh polri, kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, karena perlakuan hukum untuk pelaku tindak pidana *illegal logging* sudah harus dilakukan agar dapat mengurangi dan mencegah terjadinya *illegal* di Kawasan Gedangan. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai bentuk modus operandi tindak pidana *illegal logging*, penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh polri di Polsek Gedangan Malang, serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Illegal logging*, Hutan

PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia merupakan sumber kekayaan alam milik bangsa dan salah satu modal dasar dalam penunjang pembangunan nasional karena kedudukan hutan dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dan tidak hanya bermafaat dari aspek ekonomi melainkan untuk komponen lingkungan hidup sebagai penyeimbang kehidupan manusia. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didalamnya ada

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam dilingkungannya yang tidak dapat dipisahkan.²

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.³

Hutan adalah kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat emenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus di lakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan di landasi akhlak mulia dan tanggung jawab.

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

³ Zul Akrial. Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) di Indonesia. <http://www.legalitas.org/article>. Diakses tanggal 4 Mei 2021

Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Pengrusakan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu kejadian yang memerlukan penanganan dan pengendalian secara efektif agar akibat dari pihak-pihak yang telah merusak tersebut tidak menimbulkan dampak yang begitu besar. Untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih parah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya disebut NKRI, maka Pemerintah membuat peraturan-peraturan di bidang kehutanan dalam rangka mencegah dan mengantisipasi perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap keberadaan lingkungan dan kelestarian hutan di sekitarnya. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup yang pada prinsipnya di tujukan kepada adanya perlindungan habitat, ekosistem, perlindungan lingkungan fisik, biologis dan sosial di sekitar manusia baik perlindungan terhadap hewan maupun terhadap tumbuh tumbuhan.⁴

UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara tegas mengatur tentang sanksi yang dapat di terapkan kepada para pelaku yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia merupakan Negara yang kurang menyadari kepentingan hutan yang di dalamnya berperan menyimpan tumbuhan, hewan, perlindungan terhadap angin, mengatur air, mencegah banjir dan erosi, hutan mengatur suhu lingkungan.

Penebangan liar (*illegal logging*) adalah suatu kegiatan *illegal* terhadap kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan serta penebangan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang ada di Indonesia atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin sehingga berdampak merusak hutan. Kerugian yang diakibatkan oleh penebangan hutan hingga 45 triliun per tahun dan setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Kegiatan *illegal logging* tergolong dalam kejahatan terorganisir, modusnya melibatkan para petugas baik tingkat pusat

⁴ *ibid*

atau daerah (dibalik kegiatan) ada pihak oknum anggota aparaturnegara dan sebagian instansi pemerintah yang terlibat didalamnya.

Melalui penegakan hukum maka keberadaan hukum akan mempunyai makna dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum memberikan keadilan, adil apabila ada orang yang dirugikan hak dan kepentingannya mendapat ganti kerugian dan yang pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal. Bagi orang-orang yang menimbulkan kerusakan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak dan kerugian negara. Ancaman tindak pidana dari kegiatan illegal logging diatur dengan ketentuan yang telah diperbuat untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Terjadinya kejahatan atau terwujudnya kejahatan ditengah masyarakat bukan disebabkan factor keturunan , tetapi dipengaruhi oleh kepandaian seseorang atau sekelompok orang untuk menyikapi kejadian, keadaan, dan perilaku masyarakat atau aspek lainnya.⁵

Tindak pidana terhadap kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus ada dua yaitu, orang atau subjek yang khusus dan perbuatannya yang khusus. Sejauh ini pengaturan mengenai illegal logging tersebar dalam beberapa peraturan hanya sekedaranya dan tanpa ada penjelasan lebih terperinci bahwa hutan memang harus dilindungi agar tidak terjadi bencana. Masalah tindak pidana tentang illegal logging sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara.

Sejak musim penghujan tiba aksi pencurian kayu atau penebangan hutan yang bermodus pohon tumbang kerap terjadi diwilayah hukum polres Malang. Kasus pada tahun 2018 terungkap beberapa kasus illegal logging di Gedangan Malang. Dengan adanya kasus tersebut negara mempunyai kewenangan untuk membuat aturan berupa Undang-Undang untuk melindungi hutan dari perbuatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Jika ditelaah dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul : “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Oleh Polri (Studi Kasus di Polsek Gedangan Polres Malang)”.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : (1.) Bagaimanakah modus operandi tindak pidana *illegal logging* di polsek Gedangan Polres Malang ?, (2.) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang

⁵ Abdul Wahid, Sunardi ., Dwi Ari Kurniawat, “The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College”, dalam <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/48518>, akses 28 Juni 2021,

?, (3) Apa sajakah kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang ?

Tujuan penelitian yaitu untuk Untuk mengkaji dan menganalisis modus operandi tindak pidana *illegal logging* di polsek Gedangan Polres Malang, Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang, Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Oleh Polri. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyediakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Oleh Polri.

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris, Metode ini dipilih karena melihat dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam upaya mencegah atau menanggulangi tindak pidana terhadap *Illegal logging* sebagai tersangka tindak pidana oleh Polri di Polsek Gedangan Polres Malang.

PEMBAHASAN

Modus Operandi tindak pidana *Illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang

Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum / yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. Ketergantungan beberapa masyarakat lokal di sekitar hutan telah dimanfaatkan oleh para cukong atau pemodal untuk melakukan kegiatan atau praktek *illegal logging* dengan berbagai macam modus operandinya baik yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang memiliki ijin ataupun mereka yang tidak memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan kayu atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh orang yang memiliki ijin dan pelaku *illegal logging*.

Dalam mengantisipasi modus operandi yang berkembang secara cepat, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan politik hukum dengan mengeluarkan Inpres Nomor : 04 tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Percepatan Pemberantasan *Illegal Logging* oleh 18 instansi pemerintahan termasuk Polri didalamnya, sehubungan dengan Inpres tersebut Kapolri telah menetapkan kebijaksanaan bahwa pemberantasan *illegal logging* harus zero pada tahun 2006, kebijaksanaan tersebut dimaksudkan bahwa pada akhir tahun 2006 sudah tidak ada lagi

kasus illegal logging. Namun kebijaksanaan ini belum dapat terlaksana sepenuhnya walaupun telah dilakukan berbagai Operasi Kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia terutama di daerah yang masih memiliki potensi hasil hutan kayu cukup baik dan di daerah yang menjadi tujuan pemasaran kayu-kayu tersebut.

Diketahui hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Gedangan Polres Malang mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020, terdapat sejumlah laporan tentang kasus illegal logging yang terjadi disekitaran wilayah Gedangan Kabupaten Malang Jawa Timur, antara lain :⁶

Laporan kasus pertama terjadi pada hari jumat tanggal 23 february 2018 sekitar pukul 18.00 Wib dijalan Raya Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Sesuai dengan LP Nomor : LP/08/A/II/2018/JATIM/RES MLG/SEK GEDANGAN Tanggal 23 Februari 2018 Perkara mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, yang dilakukan oleh tersangka SG bin JM, Laki-laki,Umur 41 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (e) jo pasal 83 (1b) UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberatan perusakan hutan.

Laporan Kedua terjadi pada hari minggu tanggal 16 desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib didalam Kawasan hutan jati petak 94 C Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Sesuai dengan LP Nomor : LP/39/B/XII/2018/JATIM/RES MLG/SEK GEDANGAN Tanggal 16 Desember 2018 Perkara melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh tersangka SY bin SM, Laki-laki,Umur 38 Tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b dan c jo pasal 12 huruf b dan c UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Laporan Ketiga terjadi pada hari Jumat Tanggal 13 maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Dusun Sumbergesing Wetan, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Sesuai LP Nomor : LP/04/B/III/2020/JATIM/RES MLG/ SEK GEDANGAN Tanggal 13 maret 2020 Perkara mengangkut, menguasai atau emiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh tersangka SL bin LM, Laki-laki, umur 36 Tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat

⁶ Data Kasus dari Polsek Gedangan, Polres Malang, Jawa Timur

(1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dari data kasus diatas modus operandi illegal logging yang terjadi yaitu :

A. Penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural

- a. Pembangunan pemukiman sebagai konsekuensi logis atas pemekaran wilayah di daerah yang masih ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.
- b. Pembukaan lahan perkebunan di dalam kawasan hutan yang belum dilepas statusnya sebagai kawasan hutan.
- c. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan RI.

B. Yang memiliki ijin

- a. Melakukan penebang diluar areal dari ijin yang diberikan.
- b. Melakukan penebangan di radius yang dilarang
- c. Hasil penebangan kayu dari arealnya namun untuk menghindari pembayaran PSDH/DR terhadap kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSKB di cap rakyat, sehingga seolah-olah kayu tersebut berasal dari hutan hak.
- d. Melakukan manipulasi laporan hasil produksi (LHP) kayu bulat menjadi kayu bulat kecil, sehingga terjadi selisih pembayaran DR/PSDH nya.

C. Yang tidak memiliki ijin

- a. Melakukan penebangan tanpa memiliki ijin (tebang liar) dengan memanfaatkan masyarakat setempat dan menggunakan alat berat tanpa ijin.
- b. Kayu hasil tebangan masyarakat dilengkapi dengan dokumen SKSKB dicap rakyat
- c. Manfaatkan risalah lelang.
- d. Kayu olahan illegal menggunakan dokumen IUPHHK yang sudah tidak aktif atau tidak beroperasi.

D. Pelaku

- a. Cukong, pemilik modal, penguasa/pejabat.
- b. Masyarakat setempat, pendatang.
- c. Pemilik pabrik moulding atau sawmil.
- d. Pemegang izin HPH atau IPKH yang bertindak sebagai pencuri / penadah.
- e. Oknum aparat pemerintah.
- f. Pengusaha asing.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang

Hutan perlu diamankan dari tindakan kejahatan kehutanan umumnya dan kejahatan *illegal logging* khususnya. Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *illegal logging* yang telah dibahas diatas, untuk penanganan kejahatan *illegal logging* dapat dilakukan beberapa upaya pencegahan dan rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak. Mengingat kawasan hutan yang ada di daerah Gedangan masih terbilang luas, sehingga pemanfaatannya lebih besar pada sistem penyangga kehidupan. Untuk mencegah terjadinya bencana alam dan menjaga kelestarian flora dan fauna yang beragam didalam hutan agar tidak rusak dan punah. Karena bagaimanapun mencegah akan selalu lebih baik daripada mengobati.

Salah satu faktor yang paling mendasar sehingga kejahatan *illegal logging* terjadi yaitu karena faktor ekonomi. Mereka dengan taraf ekonomi rendah bahkan tidak mempunyai pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya melakukan kejahatan. Hal ini didasarkan pada kurangnya lahan pekerjaan di Gedangan. Pemerintah daerah setempat seharusnya lebih memperhatikan kondisi ini. Dengan membuka lahan pekerjaan dapat mengurangi angka pengangguran dan memberdayakan sumber daya manusia Gedangan . Dan angka kejahatan kehutanan dapat diminimalkan, hutan lahan dan masyarakat sejahtera.

Faktor yang menjadi penyebab kejahatan *illegal logging* di Gedangan yaitu masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Mengatasi hal tersebut diperlukan penyuluhan tentang pemanfaatan Surat IPHHK dan segala manfaat yang bisa didapatkan dari surat izin tersebut. Penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon didalamnya. Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangannya (*represif*) dan upaya monitoring (*deteksi*)⁷

Adapun tindakan dari Pemerintah Kabupaten Malang dan Polsek Gedangan dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya *illegal logging* di Kawasan Gedangan antara lain:

1. Upaya Pre-emptif

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan

⁷ Wahyu Catur Adinugroho, 2009, Penebangan Liar (*illegal logging*) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan, IPB, Bogor, h. 14-15

hal tersebut tidak akan terjadi kejahatan. Penanaman norma-norma dalam rangka upaya pencegahan juga dilaksanakan dengan memajang baliho-baliho yang bertuliskan penyelamatan terhadap hutan baik disekitar hutan, jalan raya dan tempat-tempat umum.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dari sisi aparat kepolisian khususnya Polsek Gedangan melakukan kegiatan yang secara aktif turun dan tanggap dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kejahatan kehutanan dengan melakukan kerjasama dan meningkatkan koordinasi dengan personil Polisi Hutan yang melakukan patroli rutin dikawasan hutan. Selain berpatroli, upaya lain yang ditempuh yaitu dengan pengadaan/penambahan pos keamanan.

3. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Penanganan kejahatan illegal logging dengan upaya represif yang dilakukan oleh Polsek Gedangan yaitu menindak pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan illegal logging sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bisa menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal-hal serupa sehingga mengurangi niatnya. Kepolisian mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana illegal logging yang berada diwilayah hukum Polsek Gedangan. Kewenangan tersebut merupakan perintah dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Ressor dan Kepolisian Sektor dan kemudian selanjutnya disebut Perkap Tentang Organisasi Dan Tata Kerja.

Penindakan yang dimaksud diatas adalah melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan illegal logging. Dari data yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada personil kepolisian Polsek Gedangan, sejak tahun 2018-2020 lalu sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan illegal logging .⁸

⁸ Hasil Wawancara Aiptu Shobichin, anggota kepolisian polsek Gedangan, tanggal 28 Juni 2021

Dalam melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana illegal logging, aparat kepolisian tidak serta merta langsung turun atau terjun kelapangan untuk melakukan penindakan. Berikut alur penanganan illegal logging yang dilakukan oleh polsek Gedangan yaitu :

1. Laporan Polisi
2. Penangkapan
3. Penyitaan
4. Pemeriksaan Saksi/terlapor
5. Pemeriksaan Tersangka
6. Penahanan
7. Sprin Penyidikan
8. SPDP
9. Pemanggilan Saksi & Ahli
10. Pemeriksaan Saksi & Ahli
11. Resume BA
12. Ukur kayu
13. Pemberkasan
14. Tahap I
15. Tahap II⁹

Penanganan illegal meliputi bebarapa tahapan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi penegak hukum yang saling berkoordinasi, yaitu :

a. Penyelidikan

Yaitu meliputi tindakan penyelidikan dalam hal ini adalah personil Polsek Gedangan dalam melakukan kegiatan atau patroli rutin guna mencari tahu kegiatan-kegiatan illegal logging yang berada di wilayah hukum polsek Gedangan. Dari data yang diperoleh penulis dari Polsek Gedangan , hampir semua kasus atau pelaku tindak pidana illegal logging ditangkap dijalan daerah Gedangan dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan dan kebanyak tersangka mengangkut dan memiliki kayu di hutan Kawasan Gedangan.

b. Penyidikan

Yaitu serangkaian tindakan penyidik Polsek Gedangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tindak pidana illegal logging yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidanaillegal logging . Pada saat terjadi penangkapan

⁹ Ibid

terhadap para pelaku illegal logging , sangat sering sekali beralasan bahwa barang bukti kayu tersebut bukanlah milik mereka melainkan hanya titipan, dalam artian bahwa para pelaku beralasan bahwa mereka hanya disuruh oleh seseorang. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Penyidik Polsek Gedangan membebaskan para pelaku tindak pidana illegal logging . Padahal dalam ketentuan Undang – Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sangatlah jelas termuat dalam Ketentuan Pasal 83 ayat (1) bahwa ancaman hukuman pidana bukan hanya diberikan terhadap pemilik saja melainkan pengangkut atau setidaknya siapa yang menguasai barang bukti kayu hasil tindak pidana illegal logging pada saat terjadi penangkapan oleh aparat Polsek Gedangan, data yang didapatkan oleh penulis dari Polsek Gedangan sepanjang tahun 2018 – 2020¹⁰, semuanya adalah para pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi :

Pasal 83 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 12 huruf e

Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Unsur-unsur yang termuat didalam ketentuan tersebut adalah :

1. Orang perseorangan artinya subjek hukum pidana yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya;

¹⁰ Ibid

2. Dengan sengaja artinya dapat dilihat didalam Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) yang artinya bahwa seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus mengetahui tindakan tersebut beserta dengan akibatnya;
3. Mengangkut adalah memuat dan mengirimkan kesuatu tempat, mengambil dan membawa, mengangkat dan membawa;
4. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan, memegang atau memiliki hak atas sesuatu;
5. Memiliki adalah mempunyai;
6. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Penjelasan mengenai unsur-unsur diatas sudah dikuasai oleh penyidik Polsek Gedangan, Hal ini yang membuat para pelaku kejahatan illegal logging tidak pernah luput dari sangkaan pasal yang dikenakan oleh Penyidik Polsek Gedangan . Akan tetapi kurangnya wawasan dan pemahaman oleh sebagian pelaku masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan membuat kejahatan illegal logging tidak pernah habisnya, pelakunya selalu berganti-ganti. Sosialisasi yang kurang merata dari pemerintah tentang UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ke semua segmen masyarakat membuat kejahatan illegal logging seakan tiada habisnya.

c. Penuntutan

Yaitu proses pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan setelah jaksa selesai melakukan pemeriksaan berkas dakwaan. Hal ini bertujuan agar para pelaku tindak pidana illegal logging diperiksa di sidang pengadilan untuk membuktikan benar salahnya perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku kejahatan *illegal logging*

d. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Pada proses atau rangkaian ini, para pelaku akan diperiksa atau diadili oleh lembaga Peradilan untuk menetapkan benar tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para pelaku illegal logging. Dalam proses ini juga akan ditetapkan berapa lama masa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para petindak pidana illegal logging. Meskipun pelaku tindak pidana illegal logging

melakukan pelanggaran dengan pasal yang sama, akan tetapi dalam putusan, masa kurungan bisa berbeda-beda tergantung pertimbangan daripada majelis hakim.

Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Polsek Gedangan

Dalam sistem penegakan hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mana terdiri dari sub sistem yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Sub sistem tersebut terdiri dari substansi, struktur, dan kultur. Untuk melihat kendala apa yang terjadi dalam sistem penegakan hukum tindak pidana *Illegal logging* ini perlu di lihat dari faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.

i. Faktor substansi

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat di anggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proporsional) antara faktor-faktor yang lain.¹¹

Dalam menangani kasus *illegal logging* salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun beberapa pasal dalam UU P3H ini terdapat kontraproduktif dimana ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Dalam ketentuan pidana pasal 82 hingga pasal 103 korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana denda serta pidana denda. Namun dalam pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda.

ii. Faktor Penegak Hukum

1. Kurangnya pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan

Penyidik tindak pidana *illegal logging* ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan. Di kabupaten Malang penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang mana Polri mempunyai kewenangan yang utama dalam penyidikan. Dalam menyikapi

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, op.cit. hlm 10

adanya pembaharuan undang–undang ini, para penyidik menyimpulkan bahwa undang–undang yang lama telah tidak berlaku lagi dengan tidak membaca aturan peralihannya yang ada dalam undang–undang yang terbaru terlebih dahulu. penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan penyidik dalam memahami peraturan perundang–undangan tidaklah cukup baik.

2. Lemahnya kerjasama KPH Kabupaten Malang dengan Polsek Gedangan

Tidak adanya koordinasi untuk operasi di lapangan ini yang membuat sulit diwujudkannya penegakan hukum, seperti patroli gabungan bersama antara pihak perhutani dengan pihak kepolisian. Selama ini kerjasama yang dilakukan hanya sekedar terkait dengan pemberkasan.¹²

iii. Faktor Budaya Masyarakat

1. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Budaya Hukum masyarakat Indonesia yang masih jauh dari disiplin dan ketaatan terhadap hukum.¹³ Rendahnya SDM (Sumber Daya Masyarakat) sekitar Hutan menunjukkan tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan juga menjadi rendah.¹⁴

2. Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat

Penebangan pohon secara liar tidak lepas dari peranan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang mana dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat hutan yang bergantung pada hutan yang ada di sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan sulitnya untuk menghentikan dilakukannya penebangan pohon secara liar, sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging terhambat.

Dalam Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi. Perusakan hutan dapat menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya Perum Perhutani KPH Kabupaten Malang dan Polsek Gedangan memiliki beberapa upaya guna menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penegakan Hukum diantaranya :

a. Pembaharuan Hukum

¹² Hasil Wawancara Aiptu Shobichin, anggota kepolisian polsek Gedangan, tanggal 28 Juni 2021

¹³ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip–prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*, Jakarta, Rajawali Press, 2004, h;m 132

¹⁴ Hasil Wawancara Aiptu Shobichin, anggota kepolisian polsek Gedangan, tanggal 28 Juni 2021

Suatu norma hukum akan di hargai oleh warga masyarakat apabila aturan tersebut telah di ketahui dan di pahami dengan baik. Dengan adanya beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (UU P3H) perlu dilakukan uji materil untuk dapat terwujudnya suatu peraturan yang menjamin kepastian hukum.

b. Meningkatkan Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Kehutanan

Metode yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan penyidik polri agar memiliki kualitas yang diharapkan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan khusus penyidik sehingga dapat memahami, menganalisa, dan memecahkan permasalahann secara cepat dan tepat sesuai peraturan yang berlaku. Dilakukannya pendidikan dan atau pelatihan guna peningkatan kualitas penyidik polri berupa pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan dan juga diperlukan peningkatan keterampilan sebagai aplikasi darii pengetahuan teknis dan taksis melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan.¹⁵

c. Meningkatkan Kerjasama KPH Kabupaten Malang dengan Polsek Gedangan

Kerjasama yang bisa dilakukan seperti patroli gabungan bersama oleh para pihak KPH Kabupaten Malang dengan Polsek Gedangan dan diawali dengan rapat koordinasi antar aparat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sebulan.¹⁶ Patroli gabungan ini juga akan lebih baik jika difokuskan kepada titik-titik daerah terawan.

d. Menyelenggarakan Penyuluhan kepada Masyarakat Sekitar Hutan

Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penyuluhan hukum ini bermaterikan mengenai pentingnya pelestarian hutan dan aturan-aturan hutan sesuai dalam undang-undang. Penyuluhan hukum tersebut juga harus berisikan hak dan kewajiban di bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penyuluhan ini juga dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pihak eksternal yang pada kenyatanya berinteraksi langsung dengan hutan, agar dapa menjaga dan melestarikan hutan. Penyuluhan ini melibatkan beberapa pihak seperti Pihak Perhutani, Lurah, Kepala Dusun dan Camat. Penyuluhan tersebut dilakukan hanya

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

pada waktu tertentu atau pada saat pihak perhutani melakukan reboisasi dan atau kegiatankegiatan yang dilakukan untuk mengamankan dan melestarikan hutan.

e. Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan wilayah KPH Kabupaten Malang, pihak perhutani sendiri telah melakukan sedikitnya membantu meningkatkan penyediaan pangan, membantu memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Terdapat ikatan-ikatan formal dalam suatu lembaga yang merupakan wahana bagi masyarakat desa untuk berinteraksi, menyalurkan pendapat dan bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Masyarakat desa hutan yang mempunyai kegiatan terkait dengan pengelolaan hutan yang bekerjasama dengan pihak perhutani yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

KESIMPULAN

1. Modus Operandi illegal logging di Polsek Gedangan Polres Malang Penggunaan kawasan hutan yang tidak procedural diantaranya Pembangunan pemukiman sebagai konsekuensi logis atas pemekaran wilayah di daerah yang masih ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, lalu yang memiliki ijin Melakukan penebang diluar areal dari ijin yang diberikan untuk yang tidak memiliki ijin melakukan penebangan tanpa memiliki ijin (tebang liar) dengan memanfaatkan masyarakat setempat dan menggunakan alat berat tanpa ijin. Untuk pelaku nya Cukong, pemilik modal, penguasa/pejabat, Masyarakat setempat/pendatang, Pemilik pabrik moulding/sawmil , Pemegang izin HPH / IPKH yang bertindak sebagai pencuri / penadah, Oknum aparat pemerintah dan Pengusaha asing.
2. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Polsek Gedangan dapat dilakukan dengan tindakan dari Pemerintah Kabupaten Malang dan Polsek Gedangan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya illegal logging di Kawasan Gedangan sesperti Upaya Pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang, Preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, Upaya Represif untuk menindak para pelaku kajahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi

mengulanginya. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana illegal logging, aparat kepolisian tidak langsung turun atau terjun kelapangan untuk melakukan penindakan tetapi harus meliputi beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi penegak hukum yang saling berkoordinasi.

3. Adapun kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum di Polsek Gedangan Faktor substansi yaitu Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku, Faktor Penegak Hukum yaitu Kurangnya pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan, Lemahnya kerjasama KPH Kabupaten Malang dengan Polsek Gedangan, Faktor Budaya Masyarakat yaitu Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat. Lalu Untuk Upaya yang dilakukan yaitu Pembaharuan Hukum, Meningkatkan Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Kehutanan, Meningkatkan Kerjasama KPH Kabupaten Malang dengan Polsek Gedangan, Menyelenggarakan Penyuluhan kepada Masyarakat Sekitar Hutan, Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan.

SARAN

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang serta instansi terkait lainnya agar lebih gencar lagi untuk menemukan satu konsep pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi keluarga bawah menengah serta semakin gencar melakukan pemasangan pemberitahuan atau kampanye untuk mengajak masyarakat agar lebih tertib administrasi terkait kegiatan penebangan hutan kayu liar.
2. Kepada aparat penegak hukum agar lebih gencar lagi melakukan giat patroli sebagai bentuk upaya Preventif agar menekan peluang terjadinya illegal logging di Gedangan
3. Untuk anggota Kepolisian Polsek Gedangan diharapkan mampu menambah pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan
4. Untuk Masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dengan baik agar dapat memahami dan mengerti mengenai aturan kehutanan, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dalam membantu kinerja aparat penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Buku

Wahyu Catur Adinugroho, 2009, Penebangan Liar (illegal logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan, IPB, Bogor

Ilhami Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia), Jakarta, Rajawali Press

Jurnal

Abdul Wahid, Sunardi ., Dwi Ari Kurniawat, "The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College", dalam <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/48518>.

Internet

Zul Akrial. Tindak Pidana Kehutanan (Illegal logging) di Indonesia. <http://www.legalitas.org/article>. Diakses tanggal 4 Mei 2021